

Bekasi, 1 Desember 2025

Perihal : Perbaikan permohonan pengujian materiil Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945)

Kepada : Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

di-

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 218	/PUU- 2011 /2025
Hari	:...Senin.....
Tanggal	:1...Desember 2025
Jam	:...11.38 w.f.l.s

Dalam hal ini ingin mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan atas nama pihak

Nama : Alif Rahman
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan
Alamat rumah : Jl. Cipendawa RT 003/07

Untuk seterusnya disebut sebagai..... **PEMOHON I**

Nama : Usyman Affan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Siswa

Alamat rumah

: Jl. Cipendawa RT 003/07

Untuk seterusnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**

Untuk seterusnya para pihak sebagai..... **PARA PEMOHON**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 (**Bukti P-3**) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) berbunyi:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), menyatakan bahwa *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), berbunyi:
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*
 - a. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus pembubaran partai politik;*
 - c. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan/atau*
 - d. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), berbunyi :
“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:
 - a. *pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan bahwa *“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan mahkamah sebagaimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) sebagaimana dimaksud dalam putusan mahkamah konstitusi.”*
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
9. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian materiil Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 23 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan pihak yang berhak dalam melakukan uji materiil Undang-Undang adalah "*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional nya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu :
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
2. Bahwa kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), memberikan penjelasan terkait "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak*

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

3. Bahwa terdapat dua syarat yang harus terpenuhi apabila dalam bertindak sebagai pihak yang ingin mengajukan permohonan dalam pengujian Undang-Undang. Pertama adalah mereka yang masuk kualifikasi sebagai *legal standing* atau pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang. Kedua adalah adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon atas berlakunya Undang-Undang tersebut.
4. Bahwa dalam hal ini **PARA PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang kedudukan dan statusnya dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau selanjutnya disebut KTP-el yang di dalamnya pun termuat Nomor Induk Kependudukan atau selanjutnya disebut NIK (**Bukti P-4**).
5. Dalam hal ini, **PARA PEMOHON** yang telah menyebutkan memiliki KTP-el dan di dalamnya terdapat NIK **PARA PEMOHON**, maka artinya dianggap dapat membuktikan diri memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia. Ketika **PARA PEMOHON** memiliki status dan kedudukan sebagai warga negara Indonesia, maka **PARA PEMOHON** dianggap memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam melakukan uji materiil Undang-Undang sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

6. Bahwa kemudian terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para pihak, harus memenuhi syarat terlebih dahulu sebagaimana berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, yang menetapkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
7. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional "*Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*", dapat pemohonenuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut:
- a. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk menikmati kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum bukan atas dasar kekuasaan. Hak **PARA PEMOHON** tersebut dijamin dan diberikan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*"
 - b. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan dan memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan. Hak **PARA PEMOHON** tersebut dijamin dan diberikan oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*"

- c. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk berdemokrasi, menikmati pemilihan umum dengan jujur dan adil serta memilih pemimpin berdasarkan dengan kualitas guna memajukan bangsa dan negara, bukan melalui jalan-jalan yang beratasnamakan atau berdasar bantuan sosial atau segala hal yang serupa dengan hal tersebut. Hak **PARA PEMOHON** tersebut dijamin dan diberikan oleh Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", dan Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*",
- d. Bahwa sama halnya dengan **PEMOHON I, PEMOHON II** yang pada saat ini memilki KTP, nantinya pasti akan menjadi pemilih aktif di pemilihan yang akan datang, oleh karena itu **PEMOHON II** memiliki hak untuk menikmati pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana hak tersebut dijamin oleh Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, dan hak tersebut wajib dipenuhi oleh negara.
- e. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan, termasuk dalam hal ini ke Mahkamah Konstitusi karena adanya hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang diberikan dan dijamin oleh Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"
- f. Bahwa dengan adanya penjelasan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 di atas tersebut, maka hal demikian telah memberikan penegasan kepada majelis hakim, bahwa "*Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945*" kepada **PARA PEMOHON**, seperti menikmati kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum bukan atas dasar kekuasaan, mendapatkan dan memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, menikmati pemilihan

umum yang jujur dan adil serta memilih pemimpin berdasarkan dengan kualitas guna memajukan bangsa dan negara, dan mengajukan permohonan ke pengadilan.

8. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional "*Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*", dapat pemohonenuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut:
 - a. Bahwa hak **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan serta memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, telah dirugikan dan direduksi oleh berlakunya Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, sebab dalam pasal *a quo* tidak mengatur secara eksplisit kewajiban pada pekerja sosial dalam melakukan pekerjaan sosial untuk bebas dari intervensi politik dan penguasa manapun serta dalam pasal *a quo* pun tidak mengatur secara eksplisit terkait kewajiban pemerintah untuk bersikap netral dalam melaksanakan penanganan fakir miskin meskipun bukan pada masa kampanye. Tentunya dengan adanya kondisi seperti hal tersebut dapat memberikan kerugian dan mereduksi hak **PARA PEMOHON** untuk mendapatkan serta memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan, kalau pemerintah dan pekerja sosial itu netral.
 - b. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk menikmati demokrasi yang berkedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, telah dirugikan oleh berlakunya Pasal *a quo*, karena dalam Pasal *a quo* tidak memberikan jaminan kepada **PARA PEMOHON** untuk berdaulat menentukan arah, sebab dalam melakukan pekerjaan sosial dan pemanfaatan fakir miskin yang dilakukan oleh pekerja sosial dan pemerintah itu tidak ada kewajiban untuk netral meskipun bukan dalam masa kampanye.

- c. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** untuk ikut serta dalam kehidupan politik yang jujur dan adil, bebas dan tidak terpengaruh oleh manipulasi dari kebijakan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, telah dirugikan oleh berlakunya Pasal *a quo*, sebab keberlakuan dari Pasal *a quo* saat ini tidak memberikan jaminan kepada **PARA PEMOHON** jika pekerja sosial dan pemerintah itu nantinya dalam membagikan bantuan sosial wajib bebas dari intrik dan intervensi politik apapun meskipun bukan pada masa kampanye.
 - d. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai subjek yang dilibatkan untuk mendapatkan informasi pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan APBN dalam hal penanganan fakir miskin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945, telah dirugikan oleh berlakunya Pasal *a quo*, sebab dalam Pasal *a quo* tidak memberikan jaminan kepada **PARA PEMOHON** kalau pemerintah itu wajib untuk tidak menggunakan dana APBN tersebut sebagai kepentingan politik, dan terpengaruh oleh siapapun atau mempengaruhi siapapun meskipun bukan pada saat masa kampanye.
9. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional *“Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian”* dan berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional *“Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”*, dapat pemohonenuhi dengan uraian rasionalitas sebagai berikut:
- a. Bahwa adanya rumusan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang tidak mengatur secara rigid terkait kewajiban pelaksanaan pekerjaan sosial yang bebas dari intervensi politik penguasa dan kewajiban pemerintah untuk bersikap netral dalam penanganan fakir miskin, menjadi sebab yang pada akhirnya dapat

mengakibatkan kerugian hak **PARA PEMOHON** yang merupakan pemilih aktif untuk mendapatkan dan dipertontonkan demokrasi yang jujur dan adil meskipun bukan pada masa kampanye.

- b. Bahwa adanya Pasal *a quo* dapat menyebabkan tidak adanya kewajiban yang dikenakan kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dana APBN yang digunakan olehnya sebagai penanganan fakir miskin kepada warga negara Indonesia, dan akibatnya hak **PARA PEMOHON** untuk memperoleh pertanggungjawaban pemerintah atas hal tersebut dapat berpotensi hilang.
- c. Bahwa **PEMOHON I** dahulu merupakan penerima KIP-K, namun saat ini KIP-K sudah berakhir atau sudah tidak aktif. Meskipun begitu **PEMOHON I** menilai tetap dapat mengajukan permohonan dan masuk kualifikasi dalam permohonan Pasal *a quo*, meskipun **PEMOHON I** dalam hal ini bukan sebagai pihak langsung, yaitu sebagai pekerja sosial atau penerima manfaat aktif. Penilaian demikian bukannya tanpa dasar hukum yang jelas. Apabila melihat perkembangan praktik di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memberikan penegasan yang sangat jelas, bahwa ada seseorang pemohon yang tidak memiliki profesi atau dikenakan aturan tersebut secara langsung namun tetap dapat masuk kualifikasi sebagai pemohon. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemohon merupakan seorang advokat dan Undang-Undang yang diuji adalah tentang BUMN. Apabila dilihat secara kasat mata, advokat tidak termasuk pekerja BUMN dan tidak diatur dengan Undang-Undang BUMN, akan tetapi mahkamah tetap menilai memiliki kualifikasi sebagai pemohon. Lalu, mahkamah melalui putusan tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Permohonan a quo. Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon I adalah benar merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-3] dan berprofesi sebagai advokat yang menjalankan profesinya dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki perhatian dan kepedulian terhadap penegakan nilai-nilai konstitusi, khususnya

prinsip good governance dan conflict of interest prevention dalam penyelenggaraan negara. Pemohon I beranggapan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai jaminan atas penerapan prinsip rule of law, fairness, dan good governance pada umumnya, khususnya pada tata kelola kementerian negara, sehingga hak konstitusional Pemohon I berpotensi dirugikan dengan tidak dilaksanakannya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana mestinya karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXVII/2019.

Dalam hal ini, Pemohon I telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dimaksud, disebabkan karena upaya Pemohon I untuk mendorong agar ketentuan norma pasal a quo dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus tunduk dan patuh serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, Pemohon I telah dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 23 UU 39/2008 yang dimohonkan pengujian”

Selain itu, ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Dimana dalam Putusan tersebut, pemohon mempersoalkan terkait dengan Pasal 8 ayat (5) tentang Perlindungan Hukum terhadap Jaksa yang sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penempatan Jaksa pada instansi pemerintahan diluar kejaskaan. Pasal 30B huruf a tentang kewenangan Jaksa dalam menyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum dalam bidang Intelijen Penegakan hukum. Pasal 35 ayat (1) huruf e tentang Wewenang

Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung. Pasal 35 ayat (1) huruf g tentang kedudukan jaksa agung sebagai koordinator dalam perkara koneksitas. Dalam dalilnya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kerugian konstitusional meskipun Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang advokat dan calon seorang advokat, dan dalam hal ini para pemohon tidak berperan secara langsung sebagai jaksa

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025, maka **PEMOHON I** dalam hal ini pun dapat memiliki *legal standing* juga, sebab **PEMOHON I** pun telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 dan mendalilkan ada sebab-akibat yang dianggap potensial dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana pokok-pokok sebelumnya, meskipun **PEMOHON I** bukan seorang pekerja sosial.

- d. Bahwa **PEMOHON I** yang kedepannya bisa jadi memiliki minat untuk mengikuti pelatihan dan mengambil sertifikasi pekerja sosial tentunya akan merasa dirugikan atas pengundangan Pasal *a quo*. Sebab Pasal *a quo* tidak memberikan jaminan bebas dari intervensi politik serta tidak ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan pekerjaan sosial untuk terbebas dari paksaan intervensi politik apapun.
- e. Bahwa **PEMOHON II** merupakan golongan yang termasuk dalam DTKS, dan dalam hal ini **PEMOHON II** merasa dirugikan dengan adanya Pasal *a quo* karena Pasal *a quo* tidak memuat kewajiban untuk netral dan independensi pada pekerja sosial dalam menjalankan pekerjaan sosial dan tidak memuat kewajiban pemerintah untuk netral dalam menangani fakir miskin, sehingga hal tersebut dapat sangat berpotensi merugikan hak konstitusional **PEMOHON II** karena **PEMOHON II** tidak mendapatkan jaminan atas kepastian hukum dalam penanganan fakir miskin. Tentunya ketika tidak ada kepastian hukum, maka hal tersebut dapat berpotensi melanggar hak **PEMOHON II**.

- f. Bahwa **PEMOHON II** yang memiliki kepentingan serta berhubungan langsung atas adanya Pasal *a quo* pun merasa dirugikan dengan adanya pasal *a quo* karena tidak adanya kewajiban untuk netral dan independensi kepada pekerja sosial dalam menjalankan pekerjaan sosial dan tidak ada kewajiban pemerintah untuk netral dalam menangani fakir miskin sehingga hal tersebut dapat berpotensi menjadikan **PEMOHON II** hanya sebagai objek untuk mendapatkan suara atau perhatian atas tindakan sosial dan bukan diperlakukan sebagai subjek. Tentunya hal demikian telah mereduksi dan merugikan hak konstitusional **PEMOHON II** untuk menikmati demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan dan jujur.
10. Bahwa berkenaan dengan syarat-syarat harus adanya kerugian konstitusional *“Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi”*, dapat **PARA PEMOHON** laksanakan hal tersebut karena jika mahkamah mengabulkan permohonan pengujian materiil undang-undang yang **PARA PEMOHON** ajukan dengan menyatakan bahwa ketentuan kata Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397), dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka segala kerugian konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipastikan tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena hak konstitusional dan kesempatan **PARA PEMOHON** untuk memperoleh hak atas jaminan dan perlindungan kepastian hukum sudah terpenuhi.
11. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal ini **PARA PEMOHON** telah memenuhi dua persyaratan, yaitu memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan memiliki kerugian konstitusional sebagaimana yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Nomor 11/PUUV/2007.

III. POKOK PERMOHONAN ATAU POSITA

1. Bahwa terkait dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dan kerugian konsititusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian kedudukannya adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk menikmati demokrasi yang berkualitas, bebas, jujur, adil serta memiliki hak untuk berdaulat, berada dalam lingkungan pemerintahan yang netral dan berdasarkan hukum. Hak demikian dijamin dan dilindungi oleh Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*" dan Pasal 28D Ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
3. Bahwa permohonan ini diajukan pada Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan Pasal-Pasal UUD NRI 1945, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
- b. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum”
- c. Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan:
“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”
- d. Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:
“Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
- e. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

III.A. Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945

4. Bahwa pada dasarnya dalam melaksanakan proses kegiatan yang menyangkut rakyat banyak baik itu pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin sangat wajib berasaskan dan menerapkan prinsip netralitas dan independensi sebab hal tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai berdasarkan dengan hukum dan jaminan atas kepastian hukum.
5. Bahwa bangsa ini secara konsisten dalam konstitusinya menyebutkan kalau Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum. Konsekuensi dari negara yang mendalilkan diri sebagai negara hukum, maka harus memenuhi

beberapa unsur dari negara hukum. Menurut Jimly Asshidiqie, dalam negara hukum, idealnya yang harus dijadikan panglima adalah hukum, bukan ekonomi ataupun politik. Arief Shidarta dan Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal. Pertama adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*). Kedua adalah berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum yang terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*". Ketiga adalah berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminalisirkan orang atau kelompok orang tertentu. Keempat adalah Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Kelima adalah Asas demokrasi, dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan [vide: Jimly Asshiddiqie, Gagasan negara hukum Indonesia, Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011].

6. Bahwa Mahkamah Kontitusi pernah mengeluarkan dalil konstitusi terkait negara hukum dan kepastian hukum, yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXIII/2025. Adapun dalil tersebut sebagai berikut:

"[3.11.1] Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Secara doktriner, negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas aturan-aturan hukum yang harmonis dan sinkron satu sama lain. Berdasarkan konsep ini, maka setiap tindakan penyelenggara negara dan warga negara

harus didasarkan dan berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sebagai aturan main (rule of the game) yang ditetapkan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundangundangan yang berlaku. Rule of the game ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu. Dalam perspektif paham konstitusi (constitutionalism), aturan main yang ditetapkan harus memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, jaminan atas kepastian hukum ini diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Melalui prinsip kepastian hukum yang adil, negara dapat menjamin perlindungan hak, kebebasan, dan keadilan bagi setiap warga negara, menciptakan ketertiban sosial, serta menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

[3.11.2] Bahwa konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok. Pandangan demikian sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo yang menyatakan, “kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, begitu datang hukum, maka datanglah kepastian.” Meskipun undang-undang yang baik tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum, namun juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada seluruh warga masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik membutuhkan keterlibatan dan partisipasi berbagai pihak dan harus dengan mengacu pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar produk hukum yang dihasilkan berperan secara baik dan efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu negara hukum. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk memformulasikan norma hukum yang dibuat secara jelas, konsisten, harmonis, sinkron dan mudah dipahami serta tidak membuka ruang multitafsir dalam penyusunannya dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya.

Keharusan tersebut sekaligus menjadi prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, yang jika diringkaskan menjadi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara aturan hukum yang dibuat dengan aturan yang secara hierarki berada di atasnya, antara aturan yang dibuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam satu hierarki maupun antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang secara hierarki ada di bawahnya. Hal ini berarti secara a contrario, sebuah norma dalam peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi prinsip tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Prinsip seperti disebutkan di atas menjadi pedoman bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pembentukan dan substansi norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah.”

7. Bahwa bisa dilihat, berdasarkan Arief Shidarta, Scheltema dan Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau negara hukum itu berkelindan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah bagian dari konsep negara hukum. Dalam hal ini pun, membentuk sebuah logika dari kepastian hukum, seperti setiap yang menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok untuk bertujuan menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu adalah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini juga, maka bentuk negatifnya adalah apabila tidak ada yang menempatkan aturan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai salah satu hal yang pokok untuk bertujuan menjadi pedoman dan membatasi setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu, maka hal tersebut tidak melaksanakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

8. Bahwa dalam Pasal *a quo* tidak ada ketentuan secara eksplisit terkait netralitas dan independensi dalam pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin, dan hal demikian dapat berpotensi menyebabkan tidak adanya pedoman dan tidak ada batasan pada setiap warga masyarakat, termasuk aparatur dan pejabat negara dalam bersikap tindak tertentu.
9. Bahwa berdasarkan logikanya, maka Pasal *a quo* menghasilkan hasil yang negatif, dan maka juga kesimpulannya adalah Pasal *a quo* tidak melaksanakan konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
10. Bahwa dalam hal lain, apabila terdapat dalil atau tanggapan yang menyatakan bahwa dalam Undang-Undang pekerja sosial dan penanganan fakir miskin tidak perlu secara eksplisit harus tertulis kata netralitas dan kata independensi, maka hal tersebut sangatlah keliru. Karenanya apabila ada kata netralitas dan kata independensi secara tertulis maka hal tersebut dapat memberikan sebuah penegasan legalitas, dan ketika adanya legalitas yang jelas maka hal tersebut dapat menciptakan kepastian hukum, lalu jika terciptanya kepastian hukum, maka hal tersebut artinya telah melaksanakan konsep daripada negara hukum sebagaimana logika pada pokok diatas.
11. Bahwa adanya penambahan pengaturan asas netralitas dan independensi yang dituliskan secara eksplisit tersebut tentunya tidak merusak norma dan tidak mengganggu mekanisme kerja dari pekerja sosial dan penanganan fakir miskin. Justru dengan adanya penambahan pengaturan asas netralitas dan independensi yang dituliskan secara eksplisit tersebut dapat memperkuat adanya kepastian hukum agar tidak ada yang memanfaatkan celah dalam pelaksanaan pekerjaan sosial melalui bantuan sosial dan penanganan fakir miskin. Para penguasa bisa saja memanfaatkan momentum kekosongan hukum tersebut dengan mengandalkan pekerja sosial untuk melakukan pencitraan terselubung atau melakukan penanganan fakir miskin bukan pada saat masa kampanye. Sebab, apabila hanya melihat berdasarkan Pasal 281 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Perubahan Pemilu), hanya menyebutkan bahwa penguasa seperti presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya pada masa kampanye. Itupun pemimpin tersebut adalah yang diikutsertakan dalam pemilihan, dan itupun waktunya hanya pada masa kampanye. Dengan hal demikian lalu menimbulkan pertanyaan oleh **PARA PEMOHON**, bagaimana jika penggunaan fasilitas tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak diikutsertakan seperti pekerja sosial? Dan dilakukan bukan pada masa kampanye namun berniat untuk melakukan kampanye? Pasti akan menimbulkan celah yang pada akhirnya para pihak yang tidak diikutsertakan seperti pekerja sosial dimanfaatkan oleh intervensi politik, dan dalam hal ini pun waktu yang bukan di masa kampanye akan dimanfaatkan juga. Tentunya dengan adanya kondisi demikian, maka perlu adanya pengaturan yang eksplisit untuk menjamin kepastian hukum supaya tidak terjadi tindakan pemanfaatan celah-celah tersebut, dan dengan demikian sangat tepat apabila yang diuji adalah Undang-Undang Tentang Pekerja sosialnya dan penanganan fakir miskin, bukan pada UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu.

12. Bahwa meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) (untuk selanjutnya disebut UU ASN) yang mencantumkan terkait netralitas, bukan berarti Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin tidak harus untuk mencantumkan juga secara eksplisit. Justru UU ASN tersebut memperkuat dan sebagai contoh untuk Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk mengikuti juga, dan dalam hal ini pun Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin harus secara linear berkesesuaian.
13. Bahwa adanya penambahan asas netralitas dan independensi tidak melanggar kepastian hukum karena tidak saling bertentangan dan tidak

saling tumpang tindih dengan asas-asas lainnya yang sudah ada dalam Pasal *a quo*, terutama dengan asas nondiskriminatif. Sebab hal demikian bisa dan sudah diterapkan dalam UU ASN, dan tidak ada tumpang tindih antar kedua asas tersebut di dalam UU ASN tersebut.

14. Bahwa dalam Pasal 2 UU ASN tersebut pun telah memasukan asas netralitas berdampingan dengan asas nondiskriminatif bahkan dengan asas proporsionalitas. Asas netralitas dalam UU ASN tersebut dimaksudkan atau memiliki arti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, sedangkan asas nondiskriminatif dimaksudkan atau memiliki arti bahwa penyelenggaraan Manajemen ASN tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Bisa dilihat, bahwa antar keduanya memiliki perbedaan makna dan teks. Dengan demikian, maka Undang-Undang Pekerja Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pun bisa menerapkan hal itu. Apalagi Arti dari asas nondiskriminatif dalam Undang-Undang Pekerja Sosial dan Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin pun tidak jauh berbeda. Dimana asas nondiskriminatif dalam Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin memiliki arti bahwa dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan. Dengan demikian, apabila memasukan asas netralitas sebagai upaya menciptakan kepastian hukum sudah tentu bisa dilakukan.
15. Bahwa dengan adanya penegasan dalam UU ASN seperti hal tersebut, maka semakin memperkuat alasan dari **PARA PEMOHON** untuk memasukan asas netralitas dan independensi kedalam Pasal *a quo*.
16. Bahwa adapun terkait penambahan asas netralitas dan asas independensi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial pun tidak sama sekali bertentangan dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. Justru itu, karena Pasal 2 kedudukannya sebagai asas, yang sehingga menjadi pegangan dan pokok yang harus disesuaikan oleh pasal-pasal berikutnya, termasuk dalam hal ini Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial,

maka Pasal 46 tersebutlah yang harus disesuaikan dengan Pasal 2, bukan malah sebaliknya. Selain itu adanya asas netralitas dan independensi pada Pasal 2 memiliki perbedaan dengan Pasal 46. Sebab dalam Pasal 2 itu mencakup keseluruhan yang lebih luas seperti mekanisme kerja dari pekerja sosial sedangkan Pasal 46 hanya pada organisasinya, bukan pada individu pekerja sosialnya.

17. Bahwa pengaturan secara eksplisit asas netralitas dan asas independensi dalam Undang-Undang tentang Pekerja Sosial tersebut pun tidak sama sekali merusak kode etik profesi pekerja sosial yang sudah ada. Justru ini lebih memperkuat dasar hukum untuk profesi pekerja sosial dan dapat bersifat *mutatis mutandis*, karenanya asas-asas demikian termuat dalam peraturan yang statusnya adalah Undang-Undang, yang dimana adalah sebagai peraturan yang memiliki hierarki sangat tinggi ketiga.
18. Bahwa konsep membuat kode etik dan undang-undang yang konteksnya sama telah diterapkan dalam profesi advokat. Jadi hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Dalam profesi advokat, terdapat peraturan seperti kode etik advokat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dimana kode etik advokat Indonesia lebih dahulu dibentuk daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan dalam hal ini pun ada beberapa muatan yang telah diatur dalam kode etik advokat Indonesia yang lalu kemudian muatan tersebut dimasukkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi tidak ada alasan karena sudah ada sebuah kode etik lalu di Undang-Undang tidak boleh atau dilarang untuk dimasukkan. Justru hal demikianlah yang memperkuat kepastian hukum.
19. Bahwa sebagaimana literatur pengantar ilmu hukum, konsep dasar dari adanya hukum adalah untuk melindungi hak dari subjek hukum. Artinya, apabila ada hak yang tercederai maka hal tersebut perlu untuk adanya hukum yang mengatur guna melindungi hak tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini sudah tepat rasanya jika ketentuan secara eksplisit itu ada.
20. Bahwa dengan adanya pengaturan yang secara eksplisit tertulis terkait dengan netralitas dan independensi dalam Pasal-Pasal yang diujikan tersebut bertujuan untuk meminimalisir dan mencegah tafsiran yang mencurigakan karena adanya pemberian kebijakan sosial diwaktu yang tidak tepat.

Tentunya ketika tujuannya adalah untuk meminimalisir dan mencegah tafsiran yang mencurigakan melalui penegasan secara eksplisit tertulis dalam norma hukum positif, maka hal tersebut sama dengan telah melaksanakan kepastian hukum.

21. Bahwa hal demikian sesuai dengan pandangan para ahli mengenai legalitas sebagai cara untuk dapat memberikan kepastian dalam hukum. Menurut L.J. Van Appledorn kepastian hukum dapat dicapai melalui jalan legalitas dari penegakan hukum. Menurut pemikiran Paul John Anselm von Feuerbach kepastian hukum dapat dicapai dengan adanya hukum yang terlebih dahulu mengaturnya di norma positif. Pemikiran Paul John Anselm von Feuerbach demikianlah yang merupakan pemikiran monumental dan sering digunakan sebagai adagium, yang berbunyi "*nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenalli*", yang artinya adalah "tidak ada perbuatan pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu." Lalu, menurut Gustav Radbruch dalam *Radbruch Formula* miliknya, menyebutkan bahwa tujuan dari hukum itu ada 3, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk tujuan hukum seperti kepastian hukum itu sendiri adalah adanya hukum secara positif. Maksudnya hukum secara positif adalah adanya ketentuan dalam peraturan yang masih berlaku. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengaturan secara eksplisit tertulis dapat menciptakan kepastian hukum, sebab adanya ketentuan yang diatur secara jelas tertulis pada norma hukum yang positif.

III.B. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945

22. Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (2) mengandung prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap kegiatan bangsa ini didasarkan kehendak rakyat, dan rakyat dalam prinsip tersebut ditempatkan sebagai

pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat yang berhak menentukan arah kehidupan bersama dan pemerintah hanyalah pelaksana dari kehendak rakyat.

23. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat ini merupakan prinsip yang digunakan dalam kehidupan berdemokrasi. Menurut teori yang umum dikenal, yaitu dari Abraham Lincoln, menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Teori ini secara implisit sangat bertautan dengan kedaulatan rakyat, sebab menempatkan rakyat sebagai peran sentral untuk mengatur kekuasaan, sama halnya dengan teori yang disebutkan oleh Jean Jacques Rousseau sebelumnya. Bisa dipastikan, bahwa setiap kekuasaan yang bertumpu pada rakyat dan pemerintah adalah bentuk kedaulatan rakyat. Namun apabila sebaliknya, maka hal tersebut bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Hal inilah yang merupakan logika dari kedaulatan rakyat.
24. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, serta Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, 14, 15 ayat (1), 16, 17, dan 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 pada pokoknya menjadikan pemerintah sebagai peran sentral kekuasaan dan rakyat hanya dijadikan sebagai objek bukan sebagai subjek dari kekuasaan tersebut serta tidak adanya rasa akuntabilitas seperti penyelenggara negara harus bertanggung jawab terhadap rakyat untuk tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun oleh Pemerintah atas penggunaan dana APBN atau APBD dalam hal penanganan fakir miskin dan pekerjaan sosial.
25. Bahwa kondisi demikian terjadi karena Pasal *a quo* tidak mengatur secara jelas terkait dengan adanya independensi dan netralitas dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin, dan pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial. Padahal adanya asas-asas netralitas dan independensi tersebut digunakan sebagai nilai pembatas kekuasaan pemerintah, sebab adanya asas demikian memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk bertindak bukan atas nama dirinya, akan tetapi atas nama rakyat. Apabila tidak ada nilai

netralitas dan independensi, maka dapat menghasilkan hasil yang negatif yaitu, pemerintah yang bukan bertindak atas nama rakyat. Dalam hal ini, maka kekuasaan bukan terpusat pada rakyat akan tetapi pada pemerintah. Apabila hasilnya negatif seperti kekuasaan bukan terpusat pada rakyat, maka kesimpulan logikanya pun negatif, yaitu kedaulatan bukan pada rakyat, dan dalam hal ini Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945.

26. Bahwa pijakan selanjutnya yang dijadikan dasar dalam pengujian ini adalah Pemilihan jujur dan adil. Meskipun pasal *a quo* bukan mengatur secara langsung terkait pemilihan. Akan tetapi Pasal *a quo* memiliki hubungan yang tidak langsung dan sering digunakan celah bagi para penguasa. Apabila berbicara terkait dengan penanganan fakir miskin dan pekerjaan sosial kadangkala sering dihubungkan serta digunakan untuk kepentingan menarik simpati rakyat atau mempromosikan diri di luar pada saat masa kampanye demi memperoleh dukungan suara. Oleh karena itu, pijakan pasal pemilihan yang jujur dan adil digunakan, sebab asas netralitas dan independensi adalah bagian satu kesatuan dengan nilai yang jujur dan adil, yaitu sama-sama sebagai pembatas kepada pemerintah untuk tidak menggunakan kekuasaanya untuk mempromosikan dirinya atau orang lain dengan menggunakan cara penanganan fakir miskin dan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial.
27. Bahwa secara bahasa, pemilihan jujur dan adil dapat dipisahkan menjadi pemilihan, jujur dan adil. Adapun pemilihan menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan memilih. Lalu jujur menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti lurus hati; tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya); tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku). Terakhir, adil menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak, berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran, sepatutnya; tidak sewenang-wenang.
28. Bahwa adanya asas keadilan dalam Pasal *a quo* bukan berarti mengesampingkan asas netralitas dan independensi. Asas netralitas dan independensi tetap diperlukan sebagai penguat, dan merupakan satu kesatuan

dalam prinsip keadilan, akan tetapi harus dipisahkan secara tekstual di dalam Pasal *a quo*. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024.

29. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 tersebut, mahkamah memberikan pencerahan, bahwa netralitas merupakan unsur penting yang ada dalam prinsip dasar penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil. Adil dan netralitas adalah sebuah prinsip yang berdampingan namun terpisahkan secara tekstual. Adapun bunyi dalil tersebut, sebagai berikut:

*“...Mahkamah mempertimbangkan **netralitas** aparatur negara, baik sipil maupun militer, dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah **pemilu yang jujur dan adil**. Dengan netralitas aparaturnya, negara dapat menjaga keadilan, hak warga negara untuk mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas dan rahasia, sekaligus menjamin pilkada yang jujur dan adil dengan mencegah perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan oleh aparatur negara. Netralitas aparatur negara akan meningkatkan kualitas demokrasi serta memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon tertentu...”*

30. Bisa dilihat, bahwa mahkamah tetap mengatur keberadaan asas netralitas meskipun ada asas keadilan sebagai bentuk yang satu kesatuan, namun terpisahkan secara tekstual guna menguatkan jaminan prinsip dasar penyelenggaraan dan pencegahan atas perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, dan meskipun juga dalam UU Pemilu telah mengatur asas demikian, dan UU ASN juga, bukan berarti Pasal *a quo* tidak perlu. Justru asas netralitas dan independensi dalam Pasal *a quo* guna mencegah atas adanya perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan dari penanganan fakir miskin dan pekerjaan sosial. Sebab dalam UU ASN dan UU Pemilu hanya menyebutkan pada pihak yang secara langsung diikutsertakan serta menyebutkan pada masa kampanye saja, dan hal demikian tentunya dapat memberikan celah untuk memanfaatkan pekerja sosial sebagai pihak yang tidak diikutsertakan atau memanfaatkan celah waktu pada saat bukan di

masa kampanye dengan melakukan penanganan fakir miskin demi menarik simpati atau mempromosikan diri.

31. Bahwa dalam hal adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 ini, dapat menjadi dasar penguat alasan permohonan dari pemohon. Dalam hal ini juga, mahkamah seharusnya konsisten, apabila dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 saja bisa memasukan nilai netralitas berdampingan dengan asas keadilan, maka dalam permohonan *a quo* harusnya pun bisa dikabulkan. Pemohon dalam hal ini pun telah menyesuaikan Pasal *a quo* dengan Pasal-Pasal lainnya, dalam Pasal *a quo* pun tidak ada tabrakan antar Pasal-Pasal jika hal tersebut diatur, dan bahkan sesuai dan sangat tepat jika uji materiil dilakukan pada Pasal *a quo*.
32. Bahwa secara etika publik (*Kantian ethics*), penderitaan manusia pun tidak boleh dijadikan alat kekuasaan. Ketika UU Penanganan Fakir Miskin maupun UU Pekerja Sosial tidak mencantumkan norma perlindungan netralitas, maka terdapat celah yuridis untuk mempolitisasi pelayanan kepada fakir miskin, dan yang secara filosofis hal tersebut adalah bentuk merendahkan martabat manusia.
33. Bahwa ketika bantuan sosial atau pelayanan sosial digunakan sebagai instrumen politik, maka kebebasan memilih terancam, preferensi politik pemilih dibentuk oleh ketergantungan ekonomi, terjadi distorsi terhadap kedaulatan rakyat. Maka dari itu **PARA PEMOHON** memasang Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai batu uji untuk ketentuan dari Pasal *a quo*.

III.C. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945

34. Bahwa alasan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, dan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12 Ayat (1), Pasal 13, Pasal

14, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin itu bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945, karena di dalam Pasal *a quo* tidak ada sama sekali ketentuan yang mengatur secara eksplisit terkait kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan bahwa penggunaan dana APBN tersebut tidak digunakan untuk dana strategi politik apapun.

35. Bahwa pelaksanaan pekerjaan sosial oleh pekerja sosial dan penanganan fakir miskin yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dimana berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa "*Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Jadi pada dasarnya dana tersebut memang digunakan untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kemakmuran atau strategi kemenangan dari para penguasa.
36. Bahwa terdapat frasa yang perlu disorot dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, yaitu frasa "*bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*" Frasa tersebut memiliki indikasi bahwa segala kegiatan sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang berasal dari APBN itu memiliki kewajiban untuk dipertanggungjawabkan kepada kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pastinya pemerintah menggunakan APBN dalam mengoperasikan kebijakan sosial. Maka dari itu pihak yang memiliki kuasa dan kewenangan tidak boleh menyalahgunakan hal tersebut untuk kepentingan politiknya.
37. Bahwa apabila terdapat kondisi demikian, yaitu kondisi dimana adanya penyalahgunaan APBN dalam mengoperasikan kebijakan sosial untuk kepentingan politik, tentunya sangat merugikan negara dan merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusi untuk menikmati demokrasi yang jujur dan adil.
38. Bahwa secara prespektif beberapa agama di Indonesia juga sangat melarang kegiatan manipulatif dengan menggunakan dana sosial untuk kepentingan pribadi seperti berkampanye. Agama seperti islam dan kristen kedua-duanya

sepakat menilai tindakan seperti itu merupakan tindakan yang sangat dilarang.

39. Bahwa dalam islam tindakan seperti menyelewengkan dana sosial untuk kepentingan pribadi seperti berkampanye dengan memanfaatkan lewat jalur penanganan fakir miskin dipersamakan dengan segala bentuk pengkhiatan. Rasulullah shallahu alaihi wassalam pernah bersabda, sebagai berikut:
“Terdapat empat hal yang apabila ada pada diri seseorang maka dia termasuk orang munafik yang murni. Siapa saja dalam dirinya ada salah satu dari tanda-tanda munafik, berarti pada dirinya terdapat salah satu karakter kemunafikan, hingga ia meninggalkannya. Adapun empat hal itu adalah: (1) apabila mendapatkan amanah dia berkhianat; (2) apabila berbicara dia berdusta; (3) bila berjanji dia ingkar; dan (4) jika berselisih dia licik.” (HR Al-Bukhari).
40. Bahwa Adapun terkait kata dengan *“apabila mendapatkan amanah dia berkhianat”*, Imam Abdullah Khatib At-Tabrizi memberikan sebuah tafsiran atas kata tersebut. Menurutnya kata *apabila mendapatkan amanah dia berkhianat* memiliki maksud menyalahgunakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, seseorang ketika sudah diberi kepercayaan terhadap suatu hal, ia tidak mengindahkannya, bahkan menyalahgunakan amanahnya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. [Sunnatullah dalam nu online, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-penyalahgunaan-wewenang-pejabat-publik-rOfMg>].
41. Bahwa menurut Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa *“Harta yang diperoleh dari Baitul Mal (kas negara), apabila digunakan bukan untuk kemaslahatan umat muslim, maka hal tersebut termasuk ghulul (pengkhianatan harta publik.”* Dalam al-quran pun turut menegaskan, yaitu di dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 161, yang menyebutkan:
وَمَنْ يَغْلُنْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Artinya: *“Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu.”*
42. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitabnya Ar-Razi, menyebutkan bahwa *“Ayat ini merupakan bentuk penyucian terhadap martabat kenabian.*

Ghulul secara makna tidak hanya terbatas pada harta rampasan perang, tetapi mencakup semua bentuk pengkhianatan terhadap harta milik umum. Maka siapapun yang memegang jabatan publik, wajib bertakwa kepada Allah, jika tidak, maka ia telah Ghulul dan akan membawanya di hari kiamat." Begitupun yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi pada kitabnya al-Ahkam as Sulthaniyah, menyebutkan "Pemimpin adalah orang yang dipercaya atas Baitul Mal, tidak boleh baginya untuk mengelolanya kecuali untuk kepentingan umat Islam berdasarkan keadilan dan tuntunan syariat." [Alief Hafidzt Aulia dalam nu online, <https://islam.nu.or.id/syariah/fasilitas-negara-dipakai-untuk-urusan-pribadi-memangnya-boleh-nPfGv>].

43. Bahwa dalam agama kristen pun turut menolak adanya praktik penyalahgunaan dana umat untuk kepentingan pribadi. Dalam penelitiannya Fredi Ardo Purba, dkk., menyebutkan bahwassanya dalam pemanfaatan dana sosial untuk kepentingan politik dipersamakan dengan suap, dan suap sangatlah dilarang tegas. Menurut Keluaran 23:8 menegaskan, bahwa suap dilarang karena dapat "membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar." Dalam etika Kristen, menerima suap atau politik uang dianggap melawan keadilan dan mengaburkan kebenaran. Mengabaikan kebenaran dalam tindakan politik uang berarti menyimpang dari kehendak tuhan.

III.D. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dan Materi Muatan Pasal *a quo*

44. Bahwa dalam bagian ini **PARA PEMOHON** ingin memberikan uraian penjelasan terkait dengan evaluasi peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dengan Pasal *a quo*. Evaluasi ini sebagai bentuk perbandingan antara Pasal *a quo* dan pasal-pasal yang terkait, dan selain itu evaluasi ini digunakan sebagai bentuk memberikan informasi kalau dalam Pasal *a quo* masih ada celah hukum serta memungkinkan untuk memasukan apa yang **PARA PEMOHON** mohonkan. Adapun evaluasi tersebut dilakukan pada UU Pemilu dan UU Perubahan Pemilu.

45. Bahwa di dalam UU Pemilu yang memuat perihal larangan pemerintah untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemilu terdapat dalam bagian keempat bab VII. Dalam bagian tersebut terdiri dari 4 Pasal, yaitu mulai dari Pasal 280 hingga Pasal 283 UU Pemilu. Adapun dalam Pasal 280 menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Pelaksana, Peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
- e. mengganggu ketertiban umum;*
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;*
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta; dan*
- j. menjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.*

(2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;*
- c. gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;*
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*

- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. aparatur sipil negara;
- g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kepala desa;
- i. perangkat desa;
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

(3) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu.

(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.”

46. Bahwa adapun dalam Pasal 281 UU Pemilu kemudian menyebutkan sebagai berikut:

“(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.”

47. Bahwa kemudian dalam Pasal berikutnya, yaitu Pasal 282 menyebutkan ketentuan sebagai berikut:

“pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”

48. Bahwa yang terakhir, yaitu dalam Pasal 283 menyebutkan ketentuan sebagai berikut:
- “(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratur kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye*
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.”*
49. Bahwa bisa dilihat, dalam UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu, tidak ada sama sekali ketentuan yang menjelaskan kewajiban kepada Pemerintahan untuk melakukan kegiatan penanganan fakir miskin dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun diluar masa kampanye juga.
50. Bahwa dalam hal ini pun, tidak ada sama sekali ketentuan yang menjelaskan kewajiban kepada Pekerja Sosial untuk melakukan pekerjaan sosial dengan berasaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun. Bahkan, dalam UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu, tidak mencantumkan Pekerja Sosial sebagai pihak yang dilarang diikutsertakan.
51. Bahwa dengan demikian, maka artinya Pasal *a quo* yang diuji tidak sama sekali bertentangan secara muatan dengan UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu.
52. Bahwa terkait dengan adanya waktu kampanye, diatur dalam Pasal 276 UU Pemilu. Adapun pasal tersebut berbunyi:
- “(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan*

Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.”

53. Bahwa bisa dilihat, dalam UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu tersebut, tidak memberikan ketentuan yang tegas terkait larangan melakukan kegiatan penanganan fakir miskin menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye diluar masa kampanye. UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu tersebut hanya melarang pada masa-masa tertentu kampanye, tidak diluar waktu kampanye tersebut. Padahal hal demikian pun perlu diatur, sebab meskipun bukan di waktu kampanye, penanganan fakir miskin sangat rawan dipolitisasi dan dana penanganan fakir miskin tersebut berasal dari APBN dan APBD, yang dimana dana APBN dan APBD itu sendiri berasal dari pajak masyarakat. Oleh karena itu sungguh ironi apabila penanganan fakir miskin dipolitisasi.
54. Bahwa selain UU Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan UU Perubahan Pemilu, ada peraturan perundang-undangan lainnya juga yang perlu dipertimbangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 10/2016). Adapun hal yang perlu dipertimbangkan dari UU 10/2016, yaitu dalam Pasal 71 UU 10/2016-nya. Dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa
- “(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.*

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/ Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

55. Bahwa bisa dilihat dalam Pasal 71 UU 10/2016, kalau ketentuan dari Pasal 71 UU 10/2016 telah mengatur terkait dengan batasan dari Gubernur, atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota untuk tidak terlibat dengan menggunakan kekuasaannya dalam menguntungkan pihak pasangan calon. Namun dalam **UU Pemilu sebagaimana Perubahan Pemilu pun turut mengatur juga** terkait larangan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dan hal ini tidak ada masalah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan apabila di peraturan satu telah diatur, lalu diperkuat lagi di peraturan lainnya. Maka dalam hal ini juga Pasal *a quo* pun turut dapat mengatur. Bahkan dalam rumusan Pasal *a quo* nantinya berbeda, dan ini sebagai pelengkap dari pasal-pasal dalam UU 10/2016 dan UU Pemilu.
56. Bahwa oleh karena penyesuaian dan alasan-alasan pada pokok-pokok diatas, lalu kemudian **PARA PEMOHON** merumuskan materi muatan untuk dimasukkan kedalam Pasal *a quo* yang berkesesuaian dengan kepastian hukum dan negara hukum, berprinsipkan pada kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang jujur dan adil, bernilaiakan pertanggungjawaban APBN untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya serta tidak bertentangan

ataupun telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan terkait manapun. Adapun rumusan tersebut sebagai berikut:

Pasal <i>a quo</i> yang sebelum dirubah	Pasal <i>a quo</i> setelah dirubah oleh PARA PEMOHON
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
<p>Pasal 2</p> <p><i>“Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. nondiskriminatif;</i> <i>b. kesetiakawanan;</i> <i>c. keadilan;</i> <i>d. profesionalitas;</i> <i>e. kemanfaatan;</i> <i>f. keterpaduan;</i> <i>g. kemitraan;</i> <i>h. aksesibilitas; dan</i> <i>i. akuntabilitas;</i> 	<p>Pasal 2</p> <p><i>“Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. nondiskriminatif;</i> <i>b. kesetiakawanan;</i> <i>c. keadilan;</i> <i>d. profesionalitas;</i> <i>e. kemanfaatan;</i> <i>f. keterpaduan;</i> <i>g. kemitraan;</i> <i>h. aksesibilitas;</i> <i>i. akuntabilitas;</i> <i>j. netralitas; dan</i> <i>k. independensi”</i>
<p>Pasal 7</p> <p><i>“(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan</i></p>	<p>Pasal 7</p> <p><i>“(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan</i></p>

<p><i>hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</i></p> <p><i>(2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</i></p> <p><i>a. bantuan sosial;</i></p> <p><i>b. advokasi sosial; dan/atau</i></p> <p><i>c. pemberian akses bantuan hukum.</i></p>	<p><i>hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.</i></p> <p><i>(2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</i></p> <p><i>a. bantuan sosial;</i></p> <p><i>b. advokasi sosial; dan/atau</i></p> <p><i>c. pemberian akses bantuan hukum.</i></p> <p><i>(3) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan berasaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”</i></p>
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin sebelum dirubah</p>	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin setelah setelah dirubah oleh PARA PEMOHON</p>
<p>Pasal 2</p> <p><i>“Penanganan fakir miskin berasaskan:</i></p> <p><i>a. kemanusiaan;</i></p> <p><i>b. keadilan sosial;</i></p> <p><i>c. nondiskriminasi;</i></p> <p><i>d. kesejahteraan;</i></p> <p><i>e. kesetiakawanan; dan</i></p> <p><i>f. pemberdayaan;</i></p>	<p>Pasal 2</p> <p><i>“Penanganan fakir miskin berasaskan:</i></p> <p><i>a. kemanusiaan;</i></p> <p><i>b. keadilan sosial;</i></p> <p><i>c. nondiskriminasi;</i></p> <p><i>d. kesejahteraan;</i></p> <p><i>e. kesetiakawanan;</i></p> <p><i>f. pemberdayaan;</i></p>

	<p><i>g. netralitas; dan</i></p> <p><i>k. independensi</i></p>
<p>Pasal 5</p> <p><i>“Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”</i></p>	<p>Pasal 5</p> <p><i>“Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”</i></p>
<p>Pasal 12 Ayat (1)</p> <p><i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.”</i></p>	<p>Pasal 12 Ayat (1)</p> <p><i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”</i></p>
<p>Pasal 13</p> <p><i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.”</i></p>	<p>Pasal 13</p> <p><i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan</i></p>

	<p>atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”</p>
<p>Pasal 14</p> <p>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan.”</p>	<p>Pasal 14</p> <p>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”</p>
<p>Pasal 15 Ayat (1)</p> <p>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative.”</p>	<p>Pasal 15 Ayat (1)</p> <p>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”</p>
<p>Pasal 16</p> <p>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.”</p>	<p>Pasal 16</p> <p>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dengan tidak memihak atau tidak</p>

	<p><i>merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”</i></p>
<p>Pasal 17</p> <p><i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, yang dilakukan melalui upaya:</i></p> <p><i>a. penyediaan informasi lapangan kerja;</i></p> <p><i>b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;</i></p> <p><i>c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau</i></p> <p><i>d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.”</i></p>	<p>Pasal 17</p> <p><i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun, yang dilakukan melalui upaya:</i></p> <p><i>a. penyediaan informasi lapangan kerja;</i></p> <p><i>b. pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;</i></p> <p><i>c. peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau</i></p> <p><i>d. penyediaan fasilitas bantuan permodalan.”</i></p>
<p>Pasal 18 Ayat (1)</p> <p><i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.”</i></p>	<p>Pasal 18 Ayat (1)</p> <p><i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau</i></p>

<p>Pasal 18 Ayat (1) <i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial.”</i></p>	<p>Pasal 18 Ayat (1) <i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk menguntungkan diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”</i></p>
--	--

57. Bahwa bisa dilihat, kalau materi muatan untuk Pasal *a quo* yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** tidaklah bertentangan dengan beberapa Pasal. Justru hal demikian malah diperkuat oleh Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI 1945. Apabila materi muatan untuk Pasal *a quo* yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** tidak bisa diatur karena alasan dalam UU Pemilu mengatur harus ada waktu, itu akan terbantahkan oleh UUD NRI 1945. Karenanya di dalam UUD NRI 1945 tidak ada ketentuan yang menyebutkan penggunaan fasilitas negara termasuk dalam hal ini penanganan fakir miskin dengan menyelipkan promosi diri, itu dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi UU Pemilu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengesampingkan Pasal *a quo* yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON**.

III.E. Kesimpulan Alasan Permohonan

58. Bahwa berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan, ahli, tafsir konstitusi atau teori konstitusi bahkan hingga dalil-dalil agama memberikan hasil yang valid, bahwa kalau netralitas, independensi serta perwujudannya itu wajib untuk diatur. Apabila secara beberapa pendekatan mengatakan hasilnya valid, maka hasil dari pendapat tersebut sangatlah ilmiah. Oleh karena itu, maka sangatlah penting keberadaan netralitas, independensi serta perwujudannya untuk diatur secara eksplisit guna menjamin hak konstitusional dari warga negara Indonesia untuk menikmati kepastian hukum, demokrasi yang jujur dan adil dan kemakmuran yang sebesar-besarnya.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan di bagian hak konstitusional dan kerugian konstitusional serta alasan pokok permohonan atau posita, maka **PARA PEMOHON** dalam hal ini meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari **PARA PEMOHON**;
2. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pekerja Sosial melaksanakan Praktik Pekerjaan Sosial dengan berasaskan:*
 - a. nondiskriminatif;*
 - b. kesetiakawanan;*
 - c. keadilan;*
 - d. profesionalitas;*
 - e. kemanfaatan;*
 - f. keterpaduan;*
 - g. kemitraan;*
 - h. aksesibilitas;*
 - i. akuntabilitas;*
 - j. netralitas; dan*
 - k. independensi” dan tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas “netralitas” adalah setiap Pekerja Sosial tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas “indepedensi” adalah independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pekerja Sosial, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*
3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pekerja Sosial (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182 dengan Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6397) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan:

“(1) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(2) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. bantuan sosial;

b. advokasi sosial; dan/atau

c. pemberian akses bantuan hukum.

(3) Pelindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan berasaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”

4. Menyatakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Penanganan fakir miskin berasaskan:*

a. kemanusiaan;

b. keadilan sosial;

c. nondiskriminasi;

d. kesejahteraan;

e. kesetiakawanan;

f. pemberdayaan;

g. netralitas; dan

k. independensi dan tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas “netralitas” adalah setiap Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

Masyarakat tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Serta tambahan penjelasan yang dimaksud dengan asas “indepedensi” adalah independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat terkait penanganan fakir miskin, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5. Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”*
6. Menyatakan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*
7. Menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan*

bantuan pangan dan sandang yang layak dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/ atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/ atau para pihak manapun.”

8. Menyatakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan perumahan dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/ atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/ atau para pihak manapun.”*
9. Menyatakan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/ atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/ atau para pihak manapun.”*
10. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/ atau tidak*

berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”

11. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*, yang dilakukan melalui upaya:

- a. *penyediaan informasi lapangan kerja;*

- b. *pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan;*

- c. *peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau*

- d. *penyediaan fasilitas bantuan permodalan.”*

12. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan *“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial dengan tidak memihak atau tidak merugikan salah satu pilihan atau pihak politik manapun dan/atau tidak berkampanye untuk menguntungkan diri sendiri, salah satu pihak dan/atau para pihak manapun.”*

13. Memerintahkan kepada pemerintah untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya,

PEMOHON I

Alif Rahman

PEMOHON II

Usyman Affan